



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 427/Pdt.G/2013/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu Klas I A yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: -

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta,

tempat tinggal di Jalan Kota Palu, selanjutnya disebut

sebagai Pemohon ;

M e l a w a n

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan URT,

tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu di bawah Register Perkara Nomor 427/Pdt.G/2013/PA.PAL, tanggal 21 Agustus 2013 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - /2008 tanggal -- -- 2008 ;

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2013/PA.Pal Hal. 1 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Pemohon selama 1 minggu kemudian pindah di Palu dan tinggal di rumah kos selama kurang lebih 2 tahun, terakhir tinggal di rumah kos di alamat Pemohon dan Termohon tersebut di atas sampai sekarang. Selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :

- a) Anak I, umur 5 tahun ;

- b) Anak II, umur 4 tahun;

3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis meskipun kadang terjadi pertengkaran namun masih dapat diatasi bersama. Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup rukun dan harmonis sejak setahun setelah pernikahan. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon terlalu menekan Pemohon dalam banyak hal, melarang Pemohon keluar rumah dan bergaul dengan teman Pemohon. Termohon juga sering mencurigai Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain. Selain itu Termohon juga kurang menghargai orangtua Pemohon;

4. Bahwa Pemohon sudah cukup lama bersabar atas perlakuan Termohon tersebut, namun Termohon tidak juga mau berubah, akibatnya sudah 2 bulan terakhir ini Pemohon jarang pulang ke rumah. Pemohon merasa rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu bercerai adalah jalan terbaik;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2013/PA.Pal Hal. 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan. Kemudian Majelis Hakim berusaha sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan Mediator Drs.H.Adnan Abbas agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa point satu dan point dua benar adanya dan Termohon dengan Pemohon sekarang masih tinggal serumah;
- Bahwa point tiga tidak benar Termohon selalu menekan Pemohon apalagi melarangnya keluar rumah dan bergaul dengan temannya, adapun Termohon selalu mencurigai Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain itu benar adanya karena ada dasarnya karena sewaktu Termohon pulang ke Poso ternyata Pemohon membawa perempuan bernama WIL yang sehari-hari dipanggil -- ke rumah tempat tinggal kami, hal itu Termohon ketahui dari informasi tetangga yang menceritakan kepada Termohon, setelah Termohon konfirmasi kepada Pemohon, Pemohon

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2013/PA.Pal Hal. 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku perempuan tersebut mantan pacarnya, sejak itu hati Termohon selalu curiga kepada Pemohon ;

- Bahwa tidak benar kalau Termohon kurang menghargai orangtua Pemohon, cuma Termohon melarang orangtua Pemohon jangan terlalu jauh mencampuri urusan rumah tangga kami bila Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon khawatir kondisinya semakin runyam ;
- Bahwa benar sekitar dua bulan terakhir Pemohon jarang pulang ke rumah , namun sekitar satu bulan yang lalu saat Termohon jatuh sakit, Pemohon pulang ke rumah dan bermalam bahkan kami masih melakukan hubungan biologis (hubungan suami isteri) dan terakhir melakukan kemarin malam ;
- Bahwa Termohon tidak bersedia diceraikan karena Termohon masih mencintai Pemohon dan mengingat masa depan anak-anak Pemohon dan Termohon yang sangat membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya ;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil dalam jawaban Termohon ;

Bahwa selanjutnya Termohon tidak mengajukan duplik ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2013/PA.Pal Hal. 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Drs.H.Adnan Abbas, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah karena rumah tangganya tidak lagi rukun dan harmonis sejak setahun pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Termohon selalu menekan, melarang Pemohon keluar rumah dan bergaul dengan teman Pemohon, Termohon sering mencurigai Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain, Termohon juga kurang menghargai orangtua Pemohon, akhirnya sudah dua bulan terakhir Pemohon jarang pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang intinya menolak dalil-dalil Pemohon kecuali yang dengan tegas diakuinya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya membenarkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon telah dibantah oleh Termohon sedang Pemohon membenarkan, maka majelis hakim berkesimpulan

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2013/PA.Pal Hal. 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apa yang didalilkan Pemohon tersebut terlalu premature untuk dijadikan alasan mengajukan permohonan talak karena sesuai Ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa sesuai jawaban Termohon bahwa saat ini masih tinggal serumah bahkan minggu malam sebelum persidangan tanggal 16 September 2013 masih melakukan hubungan biologis (hubungan suami isteri), perselisihan dan pertengkaran disebabkan ulah Pemohon sendiri yang membawa perempuan lain bernama -- yaitu mantan pacar Pemohon ke rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tindakan mana patut dinilai Pemohon tidak menghargai kesucian ikatan perkawinan yang telah dibinanya bersama Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim memandang alasan perceraian yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perceraian, olehnya itu patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on van kelijk Verklaart) ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2013/PA.Pal Hal. 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet on van kelijkVerklaart) ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sebesar Rp 231.000.- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 23 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkaidah 1434 Hijriyah, oleh kami H. SUTARMAN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD P, M.H. dan Dra. Hj. NUR ALAM BASKAR masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh HADIJAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

H. SUTARMAN, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. AHMAD P, M.H.

Dra. Hj. NUR ALAM BASKAR

Panitera Pengganti

ttd

HADIJAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2013/PA.Pal Hal. 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 140.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,- +
Jumlah Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. SUDIRMAN

Putusan Nomor 427/Pdt.G/2013/PA.Pal Hal. 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)